



**PUTUSAN**

Nomor **0176/Pdt.G/2017/PA.Tbh**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun 1 RT 001 RW 002 Desa Bantayan Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai Penggugat.

melawan

**TERGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun 4 RT 008 RW 016 Parit Meranggung Besar Desa Batang Tumu, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 01 Maret 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada tanggal 02 Maret 2017 dengan register Nomor 0176/Pdt.G/2017/PA.Tbh mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (ba'da dukhul) yang melangsungkan pernikahan pada hari Senin, tanggal 24 Maret

Halaman 1 dari 13 halaman  
Putusan Nomor **0028/Pdt.G/2017/PA.Tbh**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, atau bertepatan dengan 21 Jumadil Awal 1435 H dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah, Kab. Indragiri Hilir, Provinsi Riau sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 114/41/III/2014 ditandatangani pegawai Pencatat nikah KUA tersebut pada tanggal 24 Maret 2014.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Bantayan atau dirumah orang tua Penggugat sampai dengan Penggugat dan Tergugat berpisah, dan selama menjalani masa-masa pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak : ANAK, laki-laki, umur 2 tahun, dan anak tersebut sekarang dibawah asuhan Penggugat.

3. Bahwa pada awal-awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sekitar bulan april 2015, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak berjalan rukun dan harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :

- Tergugat jarang pulang kerumah dan jarang memberi nafkah.
- Tergugat tidak memilki pekerjaan tetap.
- Bila dinasehati Tergugat marah bahkan sering memukul Penggugat.

4. Bahwa puncak perselisihan dan ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2016, sekitar bulan ramadhan Tergugat pergi kembali kerumah orang tua tergugat meninggalkan Penggugat tanpa kabar dan berita, sudah berjalan selama delapan bulan tanpa nafkah lahir maupun batin.

5. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dikarenakan Penggugat sudah tidak sudi lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, karenanya lebih baik diputus dengan perceraian.

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Halaman 2 dari 13 halaman  
Putusan Nomor **0028/Pdt.G/2017/PA.Tbh**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat **TERGUGAT** kepada Penggugat **PENGGUGAT** dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam daftar umum yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Cerainya.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Atau: Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara *a quo* Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tembilahan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan Penggugat *in person* hadir di persidangan. Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya sedangkan berdasarkan berita acara panggilan (relaas) panggilan Nomor 028/Pdt.G/2017/PA.Tbh Tergugat telah dipanggil 2 (dua) kali pada tanggal 14 Maret 2017 dan 23 Maret 2017 tetapi tidak pernah datang menghadap di persidangan, panggilan terhadap Tergugat dilaksanakan secara sah dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang.

Menimbang, bahwa disebabkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya Mediasi tidak dapat dilakukan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat. Upaya tersebut tidak berhasil, dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya.

Halaman 3 dari 13 halaman  
Putusan Nomor **0028/Pdt.G/2017/PA.Tbh**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 114/41/III/2014, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 24 Maret 2014, lalu Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

Selain itu Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dan telah didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Bantayan Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir.
  - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat hingga berpisah.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ini dalam asuhan Penggugat.
  - Bahwa sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat maupun anaknya karena Tergugat tidak punya pekerjaan.
  - Bahwa saksi juga tahu jika Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas.
  - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.

Halaman 4 dari 13 halaman  
Putusan Nomor **0028/Pdt.G/2017/PA.Tbh**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun, karena Tergugat meninggalkan Penggugat.
  - Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.
2. SAKSI II, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.07. RW.03, Desa Sei. Raya Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir, saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Mak Cik Penggugat dan kenal dengan Tergugat.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir.
  - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat hingga berpisah.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ini dalam asuhan Penggugat.
  - Bahwa sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat maupun anaknya karena Tergugat tidak punya pekerjaan.
  - Bahwa saksi juga tahu jika Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas.
  - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
  - Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun, karena Tergugat meninggalkan Penggugat.
  - Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Halaman 5 dari 13 halaman  
Putusan Nomor **0028/Pdt.G/2017/PA.Tbh**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan dan mohon putusan agar mengabulkan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini cukuplah menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus-menerus, sehingga Penggugat berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi untuk dipertahankan.

### Kewenangan Pengadilan Agama Tembilahan

Menimbang, bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah didasarkan kepada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan Penggugat adalah tentang kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis lagi disebabkan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Objek gugatan Penggugat *a quo* termasuk salah satu kompetensi absolut Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beralamat di Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir. Wilayah tersebut termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Tembilahan.

Halaman 6 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 0028/Pdt.G/2017/PA.Tbh





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan Agama Tembilahan berpendapat gugatan Penggugat yang bertujuan untuk menggugat cerai Tergugat adalah kewenangan Pengadilan Agama Tembilahan.

**Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Penggugat**

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum masing-masing agama dan dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa dari pasal-pasal tersebut dapat dipahami bahwa yang berhak untuk mengajukan gugatan perceraian adalah suami atau istri sah yang pernikahannya tersebut dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang telah cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Penggugat di persidangan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah menikah pada tanggal 24 Maret 2014, dengan demikian Pengadilan Agama Tembilahan berpendapat bahwa Penggugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*).

**Pokok Gugatan**

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tembilahan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Tergugat juga disertai dengan melampirkan salinan surat gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan pasal 55 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. pasal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, oleh sebab itu Pengadilan Agama Tembilahan berpendapat bahwa panggilan kepada Penggugat dan Tergugat adalah resmi dan patut.

Menimbang, bahwa atas pemanggilan tersebut Penggugat *in person* hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya itu bukanlah hal-hal yang dibenarkan oleh undang-undang. Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 150 R.Bg Majelis telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat *in person* supaya berdamai dengan Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 154 R.Bg.

Menimbang, bahwa perdamaian melalui peroses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung R.I No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan berhubung Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- Tergugat jarang pulang ke rumah dan jarang memberi nafkah;
- Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap;
- Tergugat bila dinasihati marah bahkan sering memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajuka bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya sebagaimana telah diuraikan di atas.

### Pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan

Halaman 8 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 0028/Pdt.G/2017/PA.Tbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. *jo.* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *jo.* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti P berupa Kutipan Akta Nikah merupakan akta autentik yang berisi peristiwa penting tentang pencatatan pernikahan bagi penduduk yang beragama Islam, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama setempat, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa saksi I (SAKSI I) adalah ayah kandung Penggugat dan saksi II (SAKSI II) adalah Makcik Penggugat, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg kesaksian para saksi telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian.

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I dan Saksi II Penggugat masing-masing berdasarkan penglihatan dan pendengaran langsung, dan bukan semata-mata cerita-cerita dan hasil pikiran (*testimonium de auditu*), maka Pengadilan Agama Tembilahan berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu sama lainnya, dengan demikian keterangan para saksi tersebut patut untuk diyakini kebenarannya dan telah sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan Agama Tembilahan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat

Halaman 9 dari 13 halaman  
Putusan Nomor **0028/Pdt.G/2017/PA.Tbh**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil dan materil diterimanya kesaksian, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut patut diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat berasal dari pihak keluarga Penggugat yang menyatakan bahwa pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil. Dengan demikian maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti P dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah menikah pada 24 Maret 2014 dan telah dikruniai seorang anak yang sekarang ini dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan:
  - a. Tergugat tidak mampu menafkahi Penggugat karena tidak memiliki pekerjaan tetap;
  - b. Tergugat sering meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun karena Tergugat meninggalkan Penggugat .
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dinasihati dan diupayakan agar rukun kembali sebagai suami-istri, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga.

Halaman 10 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 0028/Pdt.G/2017/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat selama kurang lebih 1 tahun lamanya. Upaya damai telah dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar, sejatinya kemudharatan itu harus dihindari atau dihilangkan sebagaimana Qaidah fiqh yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya: "Sesuatu yang membahayakan haruslah dihilangkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka majelis berkesimpulan berdasarkan pasal 150 R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dan petitum gugatan Penggugat angka 1 dan 2 dapat dikabulkan pula dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilaksanakannya perkawinan, untuk dicatatkan dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nash syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, untuk dicatat pada daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.291.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Senin tanggal 03 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1438 H, oleh kami YENI KURNIATI, S.H.I. sebagai Hakim Ketua Majelis serta RIDWAN HARAHAH, S.H. dan FATHUR RIZQI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dengan ISKANDAR ZULKARNAINI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Halaman 12 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 0028/Pdt.G/2017/PA.Tbh



**YENI KURNIATI, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**RIDWAN HARAHAP, S.H**

**FATHUR RIZQI, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**ISKANDAR ZULKARNAINI, S.Ag.**

**Rincian Biaya Perkara :**

1.	Biaya Pendaftaran; -----	= Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses; -----	= Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan; -----	= Rp.	1.200.000,-
4.	Biaya Redaksi; -----	= Rp.	5.000,-
5.	Biaya Materai; -----	= Rp.	6.000,-
<b>J u m l a h</b>		<b>= Rp</b>	<b>1.291.000,-</b>

(satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);